

ABSTRAK PERATURAN

PENYEDIAAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN - SUBSIDI LISTRIK

2025

PERMENKEU RI 20 TAHUN 2025 TANGGAL 5 MARET 2025 (BN TAHUN 2025 NO. 190)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI LISTRIK

ABSTRAK : - Bawa untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah serta menjaga ketersediaan pasokan energi telah dialokasikan subsidi listrik dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.02/2019 perlu dilakukan penyempurnaan dan pengaturan kembali, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); UU No. 62 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 226, TLN No. 6995); PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103, TLN No.5423) sebagaimana telah diubah dengan PP 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.229, TLN No.6267); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No.62 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No.472) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No.107 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1082); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

tata cara penyediaan, penghitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban subsidi listrik yang diberikan kepada konsumen dengan golongan tarif tertentu melalui PT PLN (Persero). Subsidi listrik dialokasikan dalam APBN untuk menjaga stabilitas harga listrik dan daya beli masyarakat. Perhitungan subsidi listrik menggunakan formula yang mempertimbangkan biaya pokok penyediaan tenaga listrik (BPP), tarif tenaga listrik, margin, dan volume penjualan. Tata cara pengajuan, verifikasi, dan pembayaran subsidi listrik kepada PT PLN (Persero) dilakukan secara berkala. PT PLN (Persero) bertanggung jawab atas penggunaan subsidi listrik dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kementerian Keuangan. Mekanisme koreksi dan audit subsidi listrik dilakukan untuk memastikan akurasi pembayaran serta efisiensi anggaran negara.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.02/2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.02/2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 5 Maret 2025 dan diundangkan pada tanggal 11 Maret 2025.
- Lampiran hal 15-19.